



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI  
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**

**OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwasannya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang

Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Fikrian A. Islamsyah, S.I.P.

NIP : 19960430 202012 1 008

Pangkat

Golongan/Ruang : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KEDUA : Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemutakhiran data partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten Pati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Joko Purwanto

